



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2005 tentang Sistem Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
17. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
18. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).
8. Sekolah Standar Nasional adalah sekolah negeri yang penyelenggaraannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
9. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin yang selanjutnya disingkat SMANU MHT adalah sekolah negeri unggulan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah sekolah yang memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial yang meliputi TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
12. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
13. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
14. Zona adalah pengelompokan sekolah berdasarkan lokasi dengan mengacu kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
15. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A dan B.

16. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
17. Calon peserta didik baru berasal dari dalam daerah adalah calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Calon peserta didik baru berasal dari luar daerah adalah calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekolah Indonesia di luar negeri dan dari sekolah asing.
19. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri.
21. PPDB Real Time On-line System adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis On-line Internet dan melalui Short Message Service (SMS) setiap waktu.
22. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK.
23. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk pendidikan kesetaraan.
24. Nomor peserta UN/UNPK adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN/UNPK berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT).
25. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional.
26. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD.
27. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP.
28. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi.

29. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/Madrasah.
30. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

Pasal 3

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip :

- a. kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- b. tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir; dan
- c. kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta.

Pasal 4

Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki asas sebagai berikut :

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kompetitif.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada jenjang sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
- b. Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); dan
- e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 6

Penyelenggaraan PPDB terdiri dari :

- a. PPDB Unggulan dilaksanakan pada SMANU MHT;
- b. PPDB dilaksanakan pada SMP/SMA Negeri Ragunan;
- c. PPDB SLB dilaksanakan pada jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
- d. PPDB Inklusif dilaksanakan pada sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif;
- e. PPDB Berprestasi dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA dan SMK; dan
- f. PPDB Reguler dilaksanakan pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 7

- (1) PPDB SMANU MHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
 - a. Tahap Pertama Jalur Lokal; dan
 - b. Tahap Kedua :
 1. PPDB Tahap Kedua Jalur Berprestasi; dan
 2. PPDB Tahap Kedua Jalur Umum.
- (2) PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di Daerah.
- (3) PPDB Tahap Kedua Jalur Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 (satu) adalah PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi OSN, baik yang bertempat tinggal dari Daerah maupun luar Daerah.
- (4) PPDB Tahap Kedua Jalur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 (dua) adalah PPDB yang ditujukan bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di Daerah dan calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Daerah.

Pasal 8

- (1) PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali.
- (2) PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga.

Pasal 9

- (1) PPDB SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali.

- (2) PPDB SLB diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial.
- (3) Pelaksanaan PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB Jalur Reguler.

Pasal 10

- (1) PPDB Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan 1 (satu) kali.
- (2) PPDB Inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (3) Pelaksanaan PPDB Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB Jalur Reguler.

Pasal 11

- (1) PPDB Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan PPDB Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB Jalur Reguler.
- (3) Peserta Didik Berprestasi dapat langsung diterima pada sekolah reguler sesuai persyaratan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) PPDB Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari :
 - a. untuk SD, SMP dan SMA
 1. PPDB jalur umum; dan
 2. PPDB jalur lokal.
 - b. untuk SMK
 1. PPDB jalur umum I; dan
 2. PPDB jalur umum II.
- (2) PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPDB yang ditujukan untuk calon peserta didik yang bertempat tinggal di Daerah dan calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Daerah.
- (3) PPDB jalur lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPDB yang ditujukan untuk calon peserta didik yang bertempat tinggal di Daerah berdasarkan zona.
- (4) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA

Pasal 13

- (1) Dinas menetapkan sekolah penyelenggara PPDB melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipublikasikan ke masyarakat melalui media dan mudah terlihat oleh masyarakat.

BAB V

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 14

Calon peserta didik pada sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik baru TK dan TKLB :
 1. berusia 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A;
 2. berusia 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B;
 3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan; dan
 4. kartu keluarga.
- b. Calon peserta didik baru SD dan SDLB :
 1. berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 2. berusia 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat mendaftar sebagai calon peserta didik baru;
 3. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/PAUD;
 4. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan; dan
 5. kartu keluarga.
- c. Calon peserta didik baru SMP dan SMPLB :
 1. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS; dan
 2. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
- d. Calon peserta didik baru SMA dan SMALB :
 1. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
 2. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
- e. Calon peserta didik baru SMK :
 1. memiliki SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
 2. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 3. tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih.

BAB VI

PELAKSANAAN PPDB

Pasal 15

- (1) Proses dalam pelaksanaan PPDB terdiri dari :
 - a. Pra Pendaftaran; dan
 - b. Pendaftaran.

- (2) Proses pra pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya ditujukan untuk calon peserta didik baru yang memilih sekolah tujuan reguler.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. calon peserta didik baru luar daerah;
 - b. calon peserta didik baru berasal dari dalam daerah, lulusan tahun sebelumnya; dan
 - c. calon peserta didik baru berasal dari dalam daerah, pendidikan kesetaraan paket A atau paket B.
- (4) Pra pendaftaran dilakukan guna untuk memperoleh nomor pengganti peserta ujian nasional.

Pasal 16

Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk :

- a. PPDB Reguler pada TK, PPDB Inklusif, PPDB Berprestasi, PPDB SMA/SMA Ragunan dan PPDB SLB dilakukan dengan cara mendaftar langsung ke sekolah tujuan; dan
- b. PPDB Reguler SD, SMP, SMA, SMK dan PPDB Unggulan menggunakan PPDB Real Time On-line System.

BAB VII

DAYA TAMPUNG DAN RASIO KELAS

Bagian Kesatu

PPDB Unggulan

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik baru yang menggunakan PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal dapat diterima di sekolah maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Calon peserta didik baru yang menggunakan PPDB Tahap Kedua Jalur Berprestasi dapat diterima di sekolah maksimal 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru yang menggunakan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum bertempat tinggal di Daerah dapat diterima di sekolah maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Calon peserta didik baru yang menggunakan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum bertempat tinggal di luar Daerah dapat diterima di sekolah maksimal 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Bagian Kedua

PPDB SMP/SMA Negeri Ragunan

Pasal 18

Daya tampung calon peserta didik pada SMP/SMA Negeri Ragunan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

PPDB SLB

Pasal 19

Daya tampung calon peserta didik berkebutuhan khusus pada SLB mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

PPDB Inklusif

Pasal 20

Daya tampung calon peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif maksimal 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

Bagian Kelima

PPDB Berprestasi

Pasal 21

Calon peserta didik baru yang menggunakan Jalur PPDB Berprestasi dapat diterima di sekolah maksimal 5 % (lima persen) dari daya tampung.

Bagian Keenam

PPDB Reguler

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari Daerah dengan sekolah tujuan SD, SMP, atau SMA yang menggunakan PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diterima di sekolah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung.
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari Daerah dengan sekolah tujuan SMK yang menggunakan PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diterima di sekolah maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari luar Daerah dengan menggunakan PPDB jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diterima di sekolah maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung.
- (4) Calon peserta didik yang menggunakan PPDB jalur lokal dapat diterima di sekolah maksimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung untuk jenjang SD dan 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung untuk jenjang SMP/SMA.

Pasal 23

- (1) Dinas menetapkan rasio kelas pada masing-masing jenjang pendidikan.
- (2) Berdasarkan penetapan rasio kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah mengirimkan daya tampung kelas kepada Dinas paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB VIII

PENGUMUMAN HASIL

Pasal 24

Pengumuman hasil PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui media seperti internet, SMS dan media elektronik lainnya serta media cetak yang ditempel di sekolah di tempat yang mudah dilihat masyarakat.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB X

PPDB PADA SEKOLAH SWASTA

Pasal 26

- (1) PPDB pada sekolah swasta berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan di sekolah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU

Pasal 27

- (1) Peserta didik yang dinyatakan diterima pada sekolah perlu diberikan suatu kegiatan orientasi di sekolah yang disebut Masa Orientasi Peserta Didik Baru.
- (2) Ketentuan mengenai Masa Orientasi Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Sanksi apabila terjadi pemalsuan dokumen dalam hal pelaksanaan PPDB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur.

Pasal 29

Kegiatan PPDB di sekolah berakhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tidak dibenarkan adanya perpindahan peserta didik kelas I, VII dan X sampai dengan berakhirnya semester pertama tahun pelajaran.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2013


Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 65011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003